# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penulis melakukan penelitian terhadap *transfer pricing*. Selain itu, dalam bab ini juga termasuk identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah mencantumkan tentang masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## Latar Belakang Masalah

Pada era ini, ekonomi dunia mengalami perkembangan yang pesat dengan ditandai dengan transaksi bisnis skala global. Globalisasi membawa perubahan pada aktivitas bisnis masing–masing negara. Karena hal ini, batasan–batasan perdagangan dan transaksi mulai melebur sejalan dengan kemajuan IPTEK. Hal ini menjadi sasaran bagi perusahaan untuk memperluas bisnisnya ke berbagai negara yang memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya (Saraswati, 2017). Namun perbedaan pajak, undang-undang antar negara dan keadaan situasi internasional yang berubah–ubah menuntut perusahaan agar beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu cara yang diterapkan oleh perusahaan adalah *transfer pricing*. Dimana transaksi antar perusahaan seringkali dijadikan sasaran untuk memaksimalkan laba melalui penyesuaian harga internal (Saifudin, 2017).

Perusahaan mengukur kinerja berdasarkan laba, sehingga setiap transaksi barang atau jasa akan berdampak pada laba. Perusahaan memiliki pusat–pusat laba yang telah dibagi berdasarkan sifat pekerjaannya yang terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Hal ini menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Masalah penentuan harga transfer ditemukan pada perusahaan yang struktur organisasinya disusun berdasarkan pusat–pusat laba. Karena setiap pusat–pusat laba yang dibentuk akan melakukan transfer barang maupun jasa. Dalam hal ini, manajer divisi dan manajer puncak bertanggung jawab untuk menetapkan harga transfer setiap pusat–pusat laba. Namun sering jalannya perkembangan *transfer pricing* disalahgunakan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan, (Nurhayati, 2010). Karena hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/ PMK.03/ 2016 tentang jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan wajib pajak yang mengatur tentang tata cara pengelolaan melakukan transaksi dengan pihak yang hubungan istimewa.

*Transfer pricing* harus diperhatikan otoritas pajak suatu negara karena dapat merugikan pendapatan negara, seperti yang dikutip dalam berita nasional.kompas.com tanggal 9 Juli 2008 menyatakan bahwa PT Adaro dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan penggelapan pajak dan penipuan saat penawaran saham perdananya (IPO) oleh masyarakat anti korupsi (Maki). Pada saat IPO, PT Adaro mencantumkan saham Dianlia di Adaro dan IBT sebesar 4.57% dan 7.14% dimana hal ini bertentangan dengan klaim tim kuasa hukum Beckkett, Pte Ltd dalam publikasi kompas tanggal 8 Juni 2008 bahwa sahamnya sebesar 51% dan 40%. Menurut salah seorang koordinator Maki, PT Adaro telah melanggar pasal 742 KUHP karena merugikan pihak investor dengan menyembunyikan data yang sebenarnya sehingga saham yang dibeli tidak bernilai akibat sengketa hukum.

Selain itu juga, penambahan saham sebelum IPO diduga fiktif karena belum mendapatkan ijin dari otoritas yang berwenang. Hal ini disebabkan karena tujuan dari penambahan modal disetor tidak jelas maksudnya. Penambahan saham ditujukan dalam arti material biasanya seperti pembelian mesin baru ataupun memperoleh konsesi lahan baru. Maki juga meminta agar kredit Bank Mandiri terhadap PT Adaro ditelusuri karena diduga menyalahi ketentuan yang berlaku. Dugaan penggelapan pajak dari praktek *transfer pricing* juga ditujukan kepada PT Adaro sehingga pihak berwenang diminta untuk menelusuri kasus ini. Maki juga mengirim surat dengan nomor 84/MAKI/VII/ 2008 ke Bapepam-LK untuk menghentikan proses IPO PT Adaro.

Disisi lain, pada Oktober 2012, perusahaan Starbucks Coffee juga dituduh melakukan kegiatan penghindaran pajak di Inggris. Menurut hasil investigasi, selama tiga tahun terakhir (mulai dari tahun 2008-2010), Starbucks tidak melaporkan laba dan tidak membayar pajak penghasilan atas penjualan 1,2 miliar pound di Inggris. Perusahaan McDonald sebagai perbandingan, memiliki tagihan pajak lebih dari 80 juta pound pada 3,6 miliar pound penjualan Inggris. Kentucky Fried Chicken, bagian dari Yum Brands Inc., rantai restoran atau kafe global nomor 3 berdasarkan kapitalisasi pasar, mengeluarkan pajak sebesar 36 juta poundsterling atas penjualan 1,1 miliar poundsterling di Inggris, menurut akun unit UK mereka.

Namun transkrip panggilan investor dan analis selama 12 tahun menunjukkan para pejabat Starbucks secara teratur berbicara tentang bisnis di Inggris menguntungkan. Mereka mengatakan sangat senang dengan hal tersebut, atau bahkan mengutipnya sebagai contoh untuk mengikuti operasi di negara asal Amerika Serikat.

Bahkan Chief Financial Officer (CFO) Starbucks, Peter Bocian mengungkapkan keuntungan dari bisnis di Inggris begitu massif, sampai keuntungannya dapat membiayai ekspansi Starbucks di negara lain.

Reuters mengungkapkan bahwa, Starbucks harus bisa memindahkan keuntungan ke luar negeri secara legal. Starbucks melakukan metode-metode seperti *offshorelicing*, *Import Planning*, dan *Thin Capitalization*. Starbucks Inggris setiapnya tahun harus membayar lisensi ke Starbucks Coffee EMEA BV asal Belanda dimana berhubungan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan diakui sebagai *royalty*. Dengan begitu Starbucks dapat mentransfer keuntungan keluar dari Inggris.

Starbucks melakukan metode *Import Planning* yaitu pembelian biji kopi dari unit Starbucks di Swiss. Karena hal ini Starbucks Inggris mentransfer aset ke cabang di Swiss untuk biaya pembelian bahan baku. Starbucks Swiss mengkategorikan aset tersebut sebagai penjualan komoditas yang berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai pajak sebesar 2%.

Taktik terakhir yang dilakukan Starbucks Inggris adalah *Thin Capitalization* yaitu hutang antar cabang untuk membiayai operasional kurang lebih 800 gerai Starbucks di Inggris. Starbucks Inggris dibiayai sepenuhnya dari hutang cabang lain. Padahal Starbucks tidak diwaralabakan. Starbucks Inggris terlihat hampir bangkrut karena jumlah hutang yang besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dugaan praktik *transfer pricing* menjadi fokus yang penting karena apabila tidak segera diungkap, maka secara berkelanjutan akan merugikan negara. Kasus PT Adaro dan Starbucks Inggris menjadi tantangan bagi otoritas yang berwenang untuk mewujudkan keadilan pajak. Terlepas dari dugaan yang ada seharusnya menjadi sinyal–sinyal bagi otoritas pajak.

*Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*.

*Transfer pricing* dipengaruhi oleh banyak variabel antara lain pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan determinasi pajak. Namun karena keterbatasan waktu, penulis hanya berfokus pada pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi *transfer pricing*, diantaranya kepemilikan asing, pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus.

Faktor pertama yang memengaruhi *transfer pricing* adalah kepemilikan asing yang porsi saham yang dimiliki oleh asing baik perorangan atau badan dalam suatu perusahaan publik. Menurut Sari (2012) porsi saham asing yang semakin besar akan meningkatkan kendali atas keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan bagi dirinya terutama kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat memengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing*. Menurut Kiswanto & Purwaningsih (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya, Suci Asral Sukma (2018) mengemukakan bahwa, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang sifatnya memaksa bagi orang pribadi untuk terutang atas pajak serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan dengan tujuan kemakmuran negara. Selain itu, pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan penting untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan (Suandy, 2016:1).

Namun bagi perusahaan, pajak merupakan aspek pengurang laba bersih. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci Asral Sukma (2018), menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya, menurut Mispiyanti (2015), pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Menurut Hartati Winda (2015), *tunneling incentive* merupakan perilaku pemegang saham mayoritas yang mengalokasikan aset dan laba perusahaan demi kemakmuran mereka dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas. Praktik *Tunneling* dilakukan dengan menjual produk kepada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar, kemudian mempertahankan posisi pekerjaannya walaupun manajer sudah tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan usahanya kepada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi (Wafiroh & Hapsari, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Saebani (2018), mengemukakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut Saifudin (2017), menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Menurut Refgia (2017), mekanisme bonus merupakan imbalan tambahan atas keberhasilan pegawai mencapai tujuan perusahaan. Laba lazim digunakan sebagai dasar penentuan mekanisme bonus dalam memberikan penghargaan kepada manajemen perusahaan. Namun tingkat laba manajemen tersebut dapat dimanipulasi untuk memaksimalkan penerimaan bonus bagi manajemen. Dikuatkan oleh Hartati Winda (2015), menyatakan bahwa mekanisme bonus merupakan strategi perhitungan akuntansi untuk memaksimalkan kompensasi oleh manajemen dengan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Hal ini tentu dapat memicu manajemen untuk meningkatan laba secara manipulatif demi kemakmuran dirinya atas bonus yang dihitung berdasarkan laba perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa praktik *transfer pricing* akan merugikan salah satu divisi atau subunit. Menurut Hartati Winda (2015), mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sebaliknya penelitian yang di lakukan oleh Fauziah & Saebani (2018) menyatakan bahwa, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian karena dengan mengutip dari berita kompas mengenai dugaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro, maka penulis ingin mengetahui bagaimana dugaan atas suatu kasus menjadi suatu sinyal untuk menelusuri dan membuktikan terjadinya *transfer pricing* dengan indikator yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung kontribusi terhadap penelitian terdahulu dengan memberikan bukti empiris yang berkaitan dengan pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018**”.

## Identifikasi Masalah

Seperti yang diuraikan dalam latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah determinasi pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing?*

## Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah diidentifikasi, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan waktu dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

## Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil sampel dari perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang sudah dipublikasi dan berisi tentang informasi keuangan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dibatasi, maka penulis merumuskan masalah tersebut menjadi apakah pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?”

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat lebih memahami mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Tujuan-tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
3. Mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi pihak praktisi yang meliputi manajemen dan investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai saran yang mungkin dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan.
2. Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi pembanding kepada pihak yang melakukan penelitian serupa atau penelitian yang lebih luas.
3. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan studi mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.